



## **PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK ISTRI YANG BERMAIN CINTA DENGAN LAKI-LAKI LAIN AKIBAT TIDAK DIBERI NAFKAH**

Nufika Ainul Fauziyah El Azizah<sup>1</sup>Nur Hasan<sup>2</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>3</sup>

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[nufikaazizah601@gmail.com](mailto:nufikaazizah601@gmail.com), [nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:nur.hasan@unisma.ac.id),

[dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)

### **Abstract**

*The obligation of husband and wife is to keep guarding his honor. Such as a wife who cannot maintain her honor, her husband may divorce her. In this case, a wife who plays love with other men happens because the husband does not give him a living then his wife's husband is mental. Even though the obligation of a husband to provide for his wife. The purpose of this study was to identify the factors of occurrence and the view of judges in deciding divorce cases for wives who play love with other men as result of not being given a living in the Malang District Religious Court. The research method used is qualitative while the type of research is case study in the Malang District Religious Court. To collect data, researchers conducted observations, interview, and then analyzed the data with triangulation. Factors that cause increased divorce for wives who play love with other men due to not having the right to earn a living are a husband who does not understand the situation, requirements and responsibilities needed for her husband. And the main legal considerations used were seen by the RI. MA Jurisprudence. Number: 38 K/AG/1990 dated October 5, 1991.*

**Keywords:** *Judge's view, Divorced divorce, Wife who plays love with other men, and Not given a living.*

### **A. Pendahuluan**

Tujuan adanya sebuah ikatan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut suami istri harus bekerjasama saling tolong- menolong, mengasahi, menghormati dan memahami satu sama lain. Rumah tangga adalah ibarat sebuah *teamwork* yang harus kompak agar tidak sampai roboh atau runtuh. Oleh karena itu, setiap suami istri hendaknya menjunjung tinggi hak pasangannya dan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban masing-masing. Diantara kewajiban suami istri adalah seling menjaga kehormatannya, jadi apabila salah satunya tidak bisa menjaga kehormatannya maka

boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Semisal seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya maka, suami boleh menceraikannya sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam perkara ini, seorang istri yang bermain cinta dengan lelaki lain yang bukan suaminya, hal tersebut terjadi dikarenakan suami tidak memberinya nafkah kemudian suami mentalak istrinya. Padahal Allah telah menyampaikan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri.

## **B. Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dikarenakan metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus yang mana peneliti akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data yang sudah didapatkan dengan triangulasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penyebab Terjadinya Perkara Cerai Talak Istri yang Bermain Cinta dengan Laki-laki Lain Akibat Tidak Diberi Nafkah**

Dalam setiap perkara perceraian tidak hanya satu permasalahan saja yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya, tetapi terdapat lebih dari satu dan itupun saling mempengaruhi satu sama lain atas retaknya rumah tangga. Menurut hasil wawancara dengan Hakim Drs. H. Abu Syakur, MH. Penyebab terjadinya perkara cerai talak istri yang bermain cinta dengan laki-laki lain akibat tidak beri nafkah adalah dikarenakan:

- a. Kurang menyadari kewajiban seorang suami  
Kewajiban suami adalah mencari nafkah bagi keluarganya, karena istri dan anak adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan hal ini sudah ada dalam firman Allah SWT surat Al baqarah ayat 233 yang mana wajib hukumnya memberi nafkah kepada keluarga terutama istri dan anak. Tetapi tak sedikit suami yang kurang memahami tanggung jawab nafkah ini atau paling tidak kurang menyadari hal tersebut.
- b. Mementingkan kepentingan diri sendiri  
Suami yang mementingkan kepentingan diri sendiri ini, dimana dia mampu atau sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya, namun dia lebih

mementingkan kepentingan atau kebutuhannya sendiri, sehingga kepentingan atau kebutuhan dirinya yang lebih diutamakan. Sehingga nafkah kepada istri menjadi dikesampingkan. Seperti seorang suami yang perokok dia lebih mengutamakan kebutuhan merokoknya dan sisanya baru untuk nafkah. Jadi dia lebih memprioritaskan kebutuhannya dan menomer duakan kewajiban atau tanggung jawabnya.

c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap

Ada beberapa suami yang memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang mengakibatkan tidak memiliki pekerjaan tetap ini terkadang suami telah dikeluarkan dari tempat pekerjaan sebelumnya atau ada yang dari awal tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga pemasukan keuangannya tidak teratur yang menyebabkan terkadang memberi nafkah terkadang tidak memberi nafkah kepada istri.

Hal ini berbeda apa yang disampaikan oleh Hakim Drs. Akhmad Syauckani, S.H, M.H., yaitu banyak sekali yang suaminya pekerjaannya tidak tetap, tetapi istri tidak bermain cinta dengan laki-laki lain dan ada juga beberapa orang yang istrinya bermain cinta dengan laki-laki lain tetapi tidak mentalaknya.

Dari pemaparan di atas penyebab terjadinya cerai talak istri yang bermain cinta dengan laki-laki lain akibat tidak diberi nafkah tidak selamanya disebabkan oleh suami yang tidak menafkahi, tetapi ada indikasi lain dari istri yang memicu adanya keretakan rumah tangga.

Indikasi yang dimaksudkan oleh Hakim Drs. Akhmad Syauckani, S.H, M.H. adalah seorang istri yang semena-mena terhadap suami, yaitu ketika suami tidak bisa memberikan nafkah kepadanya dikarenakan kondisi fisik/kesehatan suami atau suami dalam kondisi dimana pekerjaannya dalam masa krisis dll. Dan pada saat itu istri dengan egonya tidak memperdulikan yang difikirkan hanya hak dia untuk memperoleh nafkah dari suami.

Penyebab terjadinya perceraian tidak bisa dikatakan kesalahan dari satu pihak yaitu suami atau istri, akan tetapi antara suami istri menjadi penyebab yang bersifat timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. Sesuai apa yang telah dipaparkan penulis dalam pendahuluan bahwa suami istri ada sebuah *teamwork*, jadi ketika suami istri berhasil menjadikan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* maka, itu merupakan keberhasilan keduanya. Dan apabila suami istri dalam rumah tangganya mengalami perceraian maka, itu merupakan kesalahan keduanya.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Istri yang Bermain Cinta dengan Laki-laki Lain Akibat Tidak Diberi Nafkah**

Dalam memutuskan suatu perkara bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan oleh hakim, perlu banyak dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

Dalam perkara cerai talak istri yang bermain cinta dengan laki-laki lain akibat tidak diberi nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pertimbangan hukum yang pertama kali dilihat adalah SEMA RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.”

Di dalam SEMA tersebut ketika sebuah rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka di situ sudah terlihat adanya keretakan rumah tangga, dan menjadi sahnya untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Dan yang perlu digaris bawahi di dalam SEMA RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, adalah yangmana pecahnya rumah tangga tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Berbeda dengan sebelum adanya SEMA tersebut, siapa yang bersalah tidak bisa mengajukan persidangan. Semua tercakup dalam SEMA RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena ketika suami istri tidak dapat di rukunkan kembali itu sulit untuk di satukan kembali.

Dalam memutuskan perkara cerai talak istri yang bermain cinta dengan laki-laki lain akibat tidak diberi nafkah, hakim tidak memutuskan untuk membebankan kepada suami nafkah mut’ah dan nafkah iddah dikarenakan bahwa istri sudah jelas melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut.

## **D. Kesimpulan**

Faktor penyebab terjadinya cerai talak istri yang bermain cinta dengan laki-laki lain akibat tidak diberi nafkah adalah seorang suami kurang menyadari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, yangmana itu adalah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan seorang istri kurang menyadari keadaan, kondisi dan tanggung jawab yang dibebankan pada suami, yangmana rumah tangga merupakan sebuah tanggung jawab suami istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan di dalamnya. Oleh karena itu menurut Fathur Rahman Alfa (2019 :56) “Solusi untuk menghindari perceraian adalah dengan cara mencukupi kebutuhan lahirnya, tetapi

kebutuhan batinnya pun harus tercukupi yaitu dengan cara membangun komunikasi yang saling pengertian dan memahami kedua belah pihak. Keterbukaan dilakukan oleh kedua belah pihak terkait rumah tangganya. Mampu menerima ide atau masukan dan menjauhi fanatik perbedaan ide. Menghindari cemburu atau curiga berlebihan tanpa sebab yang pasti benar.”Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai talak akibat tidak diberi nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah; SEMA RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. Qs. Ar Rum ayat 21. Dan yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah SEMA RI. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena dalam Yurisprudensi tersebut sudah menjadi gerbang utama diperbolehkannya mengajukan perkara perceraian di persidangan. Untuk perkara cerai talak akibat tidak diberi nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sesuai yang di dapat oleh peneliti, bahwa di dalam putusan hakim tidak memutuskan memberikan nafkah mut’ah dan iddah dikarenakan istri jelas terbukti melakukan perselingkuhan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Faifi, Sulaiman. (2017). *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Alfa, Fathur Rahman. (2019). Pernikahan Dini dan Dampak Perceraian di Indonesia. JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS>
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. (2015). *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Basri, Cik Hasan. (2010). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- I, Abdul Rahman. (1996). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.